



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

TRI WAHYUNI; NIK : 3504115612860001, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/16 Desember 1986, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Ngelo RT/RW: 005 / 001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 30 Mei 2024 dalam register Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pergantian Nama anak **Pemohon** pada Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** diatas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, EDI SANTOSO dan **TRI WAHYUNI (Pemohon)** telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/II/2010;
- Bahwa,dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 orang anak yaitu :
 1. MUHAMMAD ARYA ZUFAYRI FADHILLAH, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Januari 2011;
 2. MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/12 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3504102604120011 nama anak **Pemohon** tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/12 Oktober 2020;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** Nomor 3504-LT-14122020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama anak **Pemohon** tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/12 Oktober 2020;
- Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** adalah ingin mengganti nama anak **Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI** menjadi **MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI** agar memiliki arti nama yang baik dan sesuai;
- Bahwa, demi kepentingan hukum anak **Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas anak **Pemohon** maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama anak **Pemohon** yang semula **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI** diganti menjadi **MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI**;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Mengijinkan **Pemohon** untuk mengganti nama anak **Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI** menjadi **MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan pergantian nama tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504115612860001 atas nama TRI WAHYUNI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 13-08-1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504100205840003 atas nama EDI SANTOSO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 14-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504102604120011 dikeluarkan tanggal 03-12-2020, atas nama EDI SANTOSO sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/II/2010, atas nama EDI SANTOSO dengan TRI WAHYUNI, tertanggal 02-02-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-14122020-0011 atas nama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Register 470 / 281 / 35.04.10.2015 / 2024 atas nama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHMUDI selaku Kepala Desa Jabalsari, tanggal 04 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6, hal mana keseluruhan dari bukti bukti surat tersebut telah dibubuhi materi secukupnya dan telah di Nazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi EFI RAHMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena antara saksi dengan Pemohon masih bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan tentang pembetulan nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua) sekarang ini bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang ke-2 (dua) tersebut bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI mau diganti menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Suami Pemohon yaitu EDI SANTOSO;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan EDI SANTOSO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD ARYA ZUFAYRI FADHILLAH dan MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang ke-2 (kedua) dari MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI oleh karena menurut Pemohon pernah mengatakan kepada saksi kalau nama ALFARISQI tersebut tidak mempunyai arti sedangkan kalau nama ALFARIZQI mempunyai arti rejeki;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dan keadaan anak Pemohon yang ke-2 (kedua) yaitu MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa baru sekarang Pemohon hendak mengganti nama anaknya MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya nama anak Pemohon tersebut saja yang hendak diganti;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BESARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena antara saksi merupakan Ayah Mertua Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan tentang pembetulan nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua) sekarang ini bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua) saat ini bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI dan hendak diganti menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Suami Pemohon yaitu EDI SANTOSO;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan EDI SANTOSO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD ARYA ZUFAYRI FADHILLAH dan MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang ke-2 (kedua) dari semula MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQ oleh karena Pemohon pernah mengatakan kepada saksi kalau nama ALFARISQI tersebut tidak mempunyai arti sedangkan kalau nama ALFARIZQI mempunyai arti rejeki;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan dan kondisi anak Pemohon yang ke-2 (kedua) yaitu MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon hendak mengganti nama anaknya MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya nama anak Pemohon tersebut saja yang hendak diganti;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) hal mana bukti bertanda P-1 dan P-3 tersebut saling berhubungan dan relevan, yang setelah dicermati dan diteliti senyatanya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngelo RT/RW: 005/001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berkehendak/berkeinginan *pembetulan identitas nama* anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperoleh Penetapan pergantian nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua) bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ke-2 (kedua) saat ini bernama MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI dan hendak diganti menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu EDI SANTOSO;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan EDI SANTOSO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD ARYA ZUFAYRI FADHILLAH dan MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang ke-2 (kedua) dari semula MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI menjadi MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI oleh karena menurut Pemohon nama ALFARISQI tersebut tidak mempunyai arti sedangkan kalau nama ALFARIZQI mempunyai arti rejeki;
- Bahwa keadaan dan kondisi anak Pemohon yang ke-2 (kedua) yaitu MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI dalam kondisi sehat;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon atau pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang pergantian nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARISQI pada Kartu Keluarga / KK (vide bukti P-3) dan Kutipan Akte Kelahiran (vide bukti P-5) dirubah menjadi bernama **MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI** dengan alasan bahwa nama ALFARISQI tersebut tidak mempunyai arti sedangkan kalau nama ALFARIZQI mempunyai arti rejeki;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwa suami Pemohon adalah EDI SANTOSO, hal tersebut relevan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, yang setelah diteliti dan dicermati bahwa senyatanya Pemohon menikah dengan EDI SANTOSO dan EDI SANTOSO merupakan sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya terdapat 2 (dua) hal yang diinginkan/dikehendaki oleh Pemohon, yakni :

1. Pembetulan identitas (nama) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5), dan;
2. Pembetulan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti dalil permohonan Pemohon menyinggung tentang pembetulan identitas (nama) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5) dan pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga (vide bukti P-3), hal mana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang saling terdapat relevansinya maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak **Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ATHAYA ALFARISQI** menjadi **MUHAMMAD ATHAYA ALFARIZQI**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan pergantian nama tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 30 Mei 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp 30.000,00
2. ATK/Administrasi	Rp 75.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

JumlahRp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tlg